

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dimana menjadi cita-cita suatu bangsa dan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk dalam perawatan kesehatan. Maka dari itu, kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia. Kesehatan sendiri memiliki arti keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU No. 17, 2023).

Pembangunan pada bidang kesehatan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (Amalia, 2018). Salah satu yang berperan dalam meningkatkan kesehatan sendiri merupakan tenaga kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, dinyatakan bahwa tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian sendiri merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Dalam pembuatan obat sendiri, yang memiliki peran besar merupakan industri farmasi. Berdasarkan Permenkes No 26 tahun 2018, Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan. Untuk jalannya suatu industri farmasi dibutuhkan adanya tenaga kefarmasian serta sebuah pedoman agar mutu dan kualitas produk yang dihasilkan baik. Pedoman tersebut biasanya dikenal dengan istilah CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Pedoman CPOB sendiri wajib menjadi acuan bagi industri farmasi yang melakukan kegiatan pembuatan obat. Pedoman CPOB sendiri meliputi sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan-fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi, pembuatan produk steril, dll.

Adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi ini dilakukan agar mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami tugas serta peran apoteker dalam Industri Farmasi. Selain itu, meningkatkan pengetahuan serta gambaran nyata tentang penerapan CPOB. Oleh karena itu,

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Bernofarm *Pharmaceutical Company* untuk menyelenggarakan PKPA. Proses PKPA di mulai pada tanggal 01 April 2024 hingga 31 Mei 2024.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT Bernofarm *Pharmaceutical Company* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
- b. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang penerapan prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam Industri Farmasi.
- c. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker mengenai permasalahan kefarmasian yang terjadi di Industri Farmasi.